



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 5725610

Laman <https://pauddikdasmen.kemdikbud.go.id>

Nomor : 4559/C/PR.03.01/2022
Lampiran : Satu Set
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi Sisa Dana BOS Reguler
TA 2020 dan TA 2021

9 Juni 2022

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Keuangan No 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Pasal 32 ayat (3) dan Pasal 48 huruf c, bahwa Sisa Dana BOS Reguler TA 2020 dan TA 2021 diperhitungkan dalam penyaluran Dana BOS Reguler tahap II TA 2022.

Berdasarkan hal tersebut dan dalam rangka rekonsiliasi penentuan besaran sisa dana dimaksud, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penentuan besaran Sisa Dana BOS Reguler TA 2020 dan TA 2021 satuan pendidikan negeri dan swasta dilakukan dengan mekanisme rekonsiliasi di tingkat Pemerintah Daerah. Rekonsiliasi ini dilakukan antara Dinas Pendidikan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
2. Teknis pelaksanaan rekonsiliasi di tingkat pemerintah daerah dengan satuan pendidikan negeri dan swasta menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Pelaksanaan rekonsiliasi ditingkat daerah dilakukan mulai tanggal 9-30 Juni 2022.
4. Hasil rekonsiliasi di tingkat pemerintah daerah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui aplikasi BOS Salur pada laman <https://bos.kemdikbud.go.id/> dengan menggunakan akses Dinas Pendidikan.
5. Penyaluran Dana BOS Reguler Tahap II TA 2022 gelombang selanjutnya dilakukan pada daerah yang telah menyelesaikan keseluruhan proses rekonsiliasi.

Kami mohon Saudara dapat melaksanakan rekonsiliasi dimaksud sesuai ketentuan di atas dan menyiapkan data dukung sesuai dengan daftar terlampir.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,

Jumeri, S.TP., M. Si.
NIP 196305101985031019

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbudristek;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbudristek;
3. Staf Khusus Bidang Pemerintahan, Kemendikburistik;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek;
5. Direktur Dana Transfer Khusus, DJPK, Kemenkeu;
6. Kepala BPKAD Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia;
7. Kepala Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota seluruh Indonesia.

Lampiran

Nomor : 4559/C/PR.03.01/2022

Tanggal : 9 Juni 2022

Daftar data dukung rekonsiliasi sisa Dana BOS Reguler TA 2020 dan TA 2021:

1. Besaran penggunaan Dana BOS Reguler TA 2020;
2. Besaran sisa Dana BOS Reguler TA 2020;
3. Besaran penggunaan sisa Dana BOS Reguler TA 2020 yang digunakan pada TA 2021;
4. Besaran sisa Dana atas sisa Dana BOS Reguler TA 2020 yang digunakan pada TA 2021;
5. Besaran penggunaan Dana BOS Reguler TA 2021;
6. Besaran sisa Dana BOS Reguler TA 2021;
7. Besaran pengembalian dana BOS Reguler TA 2020;
8. Besaran pengembalian dana BOS Reguler TA 2021;
9. Dokumen Berita Acara (BA) rekonsiliasi Sisa Dana BOS Reguler TA 2020 dan TA 2021 yang dapat diunduh melalui aplikasi BOS Salur.